

MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PT EMP MALLACA STRAIT DI MASA COVID-19

*Disusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Madya (A.Md) Manajemen Perusahaan Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

ARJUNA MAULANA

01870214208

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERUSAHAAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021/2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

Nama : Arjuna Maulana
Nim : 01870214208
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Jurusan : D-III Manajemen Perusahaan
Judul : **MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DI PERUSAHA EMP MALACCA STRAIT S.A
PADA MASA COVID -19**

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING





Nurrahmi Hayani SE, MBA
NIP. 19830324 201503 2003

MENGETAHUI

Dekan


Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial




Dr. Hj Mahyarni. S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Jurusan

D3 Manajemen Perusahaan


Qomariah Lahamid SE, M. Si
NIP.19750704 200710 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : ARJUNA MAULANA
NIM : 01870214208
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN
JUDUL : MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PERUSAHAAN EMP MALACCA STRAIT S.A PADA MASA PANDEMI COVID-19

HARI/TGL UJIAN : JUM'AT, 23 JULI 2021

Panitia Penguji:


Ketua Penguji



Nasrullah Djalil, SE, M. Si, Ak
NIP. 19780808 200710 1 003

Anggota


Penguji I



Riki Hanri Malau SE,MM

NIP. 19 710124 200701 1 020

Penguji II



M. Rachmadi, SE, MM

NIK.130717111

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “**MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PERUSAHAAN EMP MALACCA STRAIT S.A PADA MASA PANDEMI COVID -19**”. Sebagai persyaratan kelulusan pada Program Studi D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak, yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Kahirunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Yang terhormat Ibu Dr. Mahyarni. S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Yang terhormat Ibu Qomariah Lahamid, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan D3 Manajemen Perusahaan.
4. Yang terhormat Ibu Abdina Ilosa, SAP, MPA selaku Sekretaris Jurusan D3 Manajemen Perusahaan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Yang terhormat Ibu Meri Sandora SE, MM selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis dalam bidang akademik.
6. Yang terhormat Ibu Nurrahmi Hayani S.E,MBA selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Para Dosen Program Studi D3 Manajemen Perusahaan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada Pak eri benardi, dan Pak Abdul hamid selaku Pihak perusahaan EMP malacca strait s.a yang telah membantu dan membimbing penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
9. Yang teristitimewa Orang Tua tercinta, bapak saya Helmi sari, ibu saya Isrobita, kak saya, Dini destianan. Terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Beserta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan doa demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
10. Sahabat-sahabat penulis tomi helfiger sinaga, rio ariandi, henggil afrianto,m,ridho, m.nur fadli , fikri hakiki M Iqbal irzain, M syifa, M akbar, M rapi , Afis setiawan, Bayu ardiat, M syamsul ammin, M Darga, khai Bahar sedayu, erlin nurrohmah, fikri ramadan, dan semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat serta saran-saran demi kemajuan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut dan tidak menutup diri terhadap segala saran, kritik serta masukan yang bersifat konstruktif bagi diri penulis. Akhir kata semoga bermanfaat bagi penulis sendiri, institusi pendidikan, dan masyarakat.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Arjuna maulan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.5 Metode Penulisan	7
1.6 Sumber data.....	8
1.7 Analisa data.....	8
1.8 Lokasi dan Waktu penelitian	8
1.9 Sistematika penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM	10
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	10
2.2 Struktur Organisasi.....	27
2.3 Uraian Tugas (Job Deskripsi) Bagian.....	28
2.4 Aktifitas Perusahaan.....	37
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	40
3.1 TINJAUAN TEORI.....	40
3.1.1 Pengertian Manajemen	40
3.1.2 Pengertian manajemen K3	40
3.1.3 Pengertian Keselamatan Kerja.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4	Pengertian Kesehatan Kerja	42
3.1.5	Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	42
3.2	PENGERTIAN (DEFINISI K3 MENURUT KEILMUAN.....	43
3.2.1	Tujuan dan Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja .	44
3.2.2	Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja	44
3.2.3	Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja	46
3.2.4	Kecelakaan Kerja.....	46
3.2.5	PenyebabTimbulnya Kecelakaan Kerja	46
3.2.6	Kerugian Akibat Dari Kecelakaan Kerj	47
3.2.7	Standar Operasi Prosedur.....	47
3.2.8	Pandangan Islam.....	47
3.3	TINJAUAN PRAKTE	50
3.3.1	Perencanaan dalam regulasi ketentuan keselamatan dan Kesehatan kerja	50
3.3.2	PengorganisasianKeselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada di Perusahaan EMP malacca strait s.a.....	70
3.3.3	Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perusahaan EMP malacca strait s.a	63
3.3.4	Pengarahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang di lakukan Perusahaan EMP malacca strait s.a.....	73
BAB VI PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	78
4.2	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.....	4
TABEL 1.2.....	5
TABEL 3.1.....	56



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu program yang di buat sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan nya untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman dan sehat sehingga dapat menekan serendah mungkin risiko kecelakaan, dan penyakit kerja, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di harapkan berdampak pada penurunan angka kecelakaan kerja, di perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa pekerja, adalah aset utama. Oleh karena itu, mereka harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, guna mengurangi angka kecelakaan kerja.

Perusahaan perlu melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang di harapkan dapat menurun kan tingkat kecelakaan kerja, dan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan, karna jika seseorang karyawan mengalami kecelakaan, yang disebabkan oleh rasa tidak aman dan nyaman, dalam melakukan atau menjalankan pekerjaan meraka. Para karyawan tidak hanya merugikan pribadi pekerja itu sendiri, tapi juga perusahaan tempat ia bekerja.

Beberapa faktor dan kondisi yang menyebabkan kan terjadinya kecelakaan kerja seperti kurangnya perawatan terhadap perlengkapan kerja, penggunaan perlengkapan kerja yang tidak sesuai prosedur, dan peralatan kerja yang sudah tidak layak pakai. Untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja sebaiknya perusahaan menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja agar karyawan mengerti tentang prosedur melakukan pekerjaan.

Perusahaan.EMP Mallaca Strait S.A, bergerak di bidang skk migas dan minyak hulu di, perusahaan dalam produksi nya menggunakan beberapa mesin dan peralatan, mesin dan peralatan yang digunakan kemungkinan besar dapat menyebabkan kecelakaan bagi pekerja, apa bila tidak di gunakan dengan benar yang dapat mengakibatkan, terjadinya kecelakaan kerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan EMP Malacca Strait S.A menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan produksi dan operasinya yaitu memproduksi dan operasi minyak di lokasi berpotensi menimbulkan dampak terhadap keselamatan, Kesehatan kerja terhadap sumber daya manusia dan lingkungan sekitarnya. kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan emp malacca strait s.a dalam menjalankan usaha dan kegiatan operasinya tersebut tentunya selalu mengutamakan keselamatan.

Kesehatan kerja bagi pekerja dan mitra kerjanya, melindungi lingkungan dari dampak operasinya tersebut, Untuk menanggulangi dampak tersebut, perlu dilakukan identifikasi permasalahan dan teknologi yang tersedia. Dengan demikian, tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dalam proses produksi dapat terhindar dari kecelakaan kerja, sehingga tenaga kerja lebih bisa meningkatkan produktifitasnya.

Dengan menyadari tenaga kerja merupakan modal pembangunan yang sangat penting, maka pemerintah mengeluarkan Undang Undang No.13 Tahun 2003 pasal 86 ayat 1 dan 2 tentang “ Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menyatakan bahwa manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama .

Berdasarkan undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 86 ayat 1 dan 2, maka perusahaan harus mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja, dan program-program yang dapat mengurangi angka kecelakaan kerja di perusahaan. Perusahaan ini mewajibkan seluruh karyawannya untuk selalu menggunakan alat pelindung diri (APD), apa lagi di masa covid -19 ini, perusahaan mewajibkan selalu jaga kebersihan, terutama wajib pakai masker dan selalu melakukan check suhu badan untuk menghindari terjangkitnya virus covid-19 dan alat pelindung diri bukan alat untuk mencegah kecelakaan tetapi hanya alat mengurangi akibat dari kecelakaan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Alat ini merupakan usaha terakhir dari rangkaian program “*Accident Prevention*”. demi kesehatan dan keselamatan semua pekerja diharuskan untuk memakai alat-alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis pekerjaan selama berada di area wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Perusahaan selalu memperingati kepada seluruh pekerjanya untuk bekerja lebih berhati-hati. Bahkan setiap pekerja selalu di bekali dengan alat pelindung diri dan pekerja juga selalu di absen setiap paginya sebelum memulai pekerjaannya, beserta dengan alat pelindung diri masing-masing.

Kuswana (2015:01) mengatakan bahwa Alat Pelindung Diri adalah peralatan yang dipakai untuk meminimalkan paparan kecelakaan serius dan mencegah penyakit akibat kerja, sementara **Anizar (2009:05)** mengatakan alat pelindung diri adalah suatu kewajiban dimana biasanya para pekerja wajib menggunakannya dalam bekerja, jadi dapat disimpulkan bahwa alat pelindung diri adalah peralatan yang wajib dipakai oleh pekerja untuk meminimalkan kecelakaan kerja dan wajib menggunakannya, dalam bekerja. Sebelum itu berdasarkan resiko dan kondisi yang ada di daerah pekerjaan, maka alat pelindung diri untuk personil yang bertugas di lapangan dikategorikan dalam dua grup, yaitu:

yaitu pekerja yang melakukan pekerjaan di lingkungan yang berat di mana resiko kecelakaan bagi pekerja, dan kerusakan pakaian kerja sangat tinggi. Lokasi pekerjaan tersebut meliputi lokasi sumur minyak, process plant, offshore platform, oil storage barge, bengkel kerja, konstruksi, daerah api dan lain-lain, yang pada dasarnya merupakan daerah operasional adalah pekerja yang melakukan pekerjaan di lingkungan yang lebih ringan/bersih seperti di perkantoran, ruangan radio atau daerah untuk melakukan pekerjaan administrasi lainnya

Di bawah ini merupakan tabel Alat Pelindung Diri pada perusahaan Perusahaan. EMP Malacca Strait S.A:

Tabel: 1.1

Alat Pelindung Diri (APD) yang di gunakan pada PT. EMP Mallaca Strait S.A pada masa Covid-19

APD yang di gunakan	Jenis pekerjaan
A. SAFETY HELMT	<i>A.di gunakan semua pekerja dan mitra kerja saat bekerja dan berada di lokasi area kerja</i>
B. SAFETY GLASS	<i>B.di gunakan semua pekerja dan mitra kerja, saat bekerja dan berada di lokasi area kerja. Masing-masing tempat kerja puya kewaiban, khusus untuk pemakaian safety glasses Minsalnya di tempat pengelasan / fabrikasi</i>
C. SAFETY SHOES	<i>C.Operations Area Department Manager, Deputy Operations Area Department Manager,Production Manager,SupportManager,MaintenanceManager,Communications,Superintendent Company Doctor, SHE Superintendent, Environment Officer,Safety and Health Officer,Community Relations Officer, Community Relations Assistant danLand Matters Officer</i>
D. MASKR	<i>D.Di gunakan semua pekerja pada saat pandemic,mau itu di dalam ruangan atau pun di luar</i>
PAKIANKE RJA	<i>E.Di gunakan untuk semua pekerja mau itu di dalam ruangan atau pun di luar lapangan</i>

Sumber: PT. EMP Mallaca Strait S.A

Perusahaan.emp malacca strait s.a yang bekerja sebagai skk migas,sangat memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawannya,Oleh karena itu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan harus selalu memberikan pengarahan serta pelatihan kepada setiap karyawan nya

Perusahaan.Emp malacca strait s.a sudah menetapkan,Standar Operasi Prosedur (SOP) yaitu dengan menetapkan kebijakan keselamatan kerja. Kebijakan itu adalah setiap pekerja harus menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sudah diberikan oleh perusahaan.

Berikut ini merupakan tabel kecelakaan yang terjadi pada Perusahaan emp malacca strait s.a baik itu kecelakaan ringan, berat, ataupun meninggal

Tabel: 1.2

Data Kecelakaan Kerja Karyawan pada PERUSAHAAN EMP MALLACA STRAIT S.A 2017 -2020

TAHUN	KLASIKASI KECELAKAAN			JUMBELAH
	RINGAN	BERAT	MENINGGAL	
2017	11	Tidak ada	Tidak ada	11
2018	2	Tidak ada	Tidak ada	2
2019	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2020	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan dari tabel diatas klasifikasi Kecelakaan Perusahaan.Emp Malacca Strait S.A. Ada kecelakaan ringan dan kecelakaan berat.

Tahun 2018 mengalami penurunan akibat kecelakaan, di banding kan dengan tahun 2017, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan bahkan tidak ada sama sekali dan tahun 2020 mengalami penurunan yang sama lagi, dan dalam kecelakaan ini tidak ada kecelakaan yang fatal akibat kecelakaan kerja dalam klasifikasi kecelakaan kerja di kategori kan menjadi dua yaitu kecelakaan ringan dan kecelakaan berat, kategori kecelakaan berat adanya ledakan dari galian operasi sumur bor migas terbentur alat berat, putus jari tangan, akibat terkena alat pompa besi surface pumps semburan dari pipa bocor, di jatuhi bahan material dari

dalam dump truck, sedang kan kategori kecelakaan ringan ada nya lecet pada kaki dan tangan, memar pada kaki dan tangan, iritasi kulit.

Apa bila karyawan mengalami kecelakaan berat, maka akan di berikan pertolongan pertama,dan di bawa kerumah sakit setempat. Sedang kan karyawan yang mengalami kecelakaan ringan maka akan dibrikan pertolongan pertama

Pada tahun 2019 kecelakaan kerja mengalami penurunan kecelakaan kerja, karna kesadaran karyawan dalam menguna kan safety, saat bekerja, sehingga terjadi nya kecelakaan.pada tahun 2019 sampai 2020 mau itu kecelakan ringan atau berat tidak ada.

Oleh karna itu dengan ada nya penerapan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Perusahaan Emp Mallaca Strait s, maka penulis memutus kan untuk memilih judul mengenai: **“Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan. Emp Malacca Strait S.A”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasar kan uraian diatas, maka penulis merumus kan masalah perusahaan sebagai berikut bagai mana kah penerapan manajemen keselamatan dan Kesehatan pada Perusahaan Emp Mallcca Strait S.A?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada Perusahaan.emp malacca strait s.a



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis Adalah, untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Manajemen Keselamatan (safety).
2. Bagi perusahaan Adalah, berguna untuk mengambil tindakan dan kebijakan dalam bidang Manajemen Keselamatan (safety).
3. Bagi peneliti berikutnya Adalah, sebagai menambah informasi penelti yang akan meneliti masalah yang sama pada masa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan laporan ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data mentah yang di peroleh dari hasil penelitian langsung dan harus di olah kembali menjadi informasi yang dapat di mengerti oleh pengguna informasi. Dalam hai ini penulis memperoleh informasi melalui wawancara langsung

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari studi kepustakaan yaitu penelaahan buku- buku, arsip-arsip dan catatan-catatan tertulis yang berkenan dengan masalah yang diteliti dari perpustakaan dan dokumen yang di peroleh dari tempat penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari perusahaan yang meliputi struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan dan lain-lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sumber Data

a. observasi

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan, untuk mendapat kan data dan informasi yang di butuh kan pada perusahaan.emp malacca strait s.a

b. wawancara

Yaitu melakukan dengan cara mewawancarai langsung pada pihak HRD mau itu secara online maupun offline pada Perusahaan.Emp Malacca Strait S.A

1.7 Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis mengguna kan analisis deskriptif yaitu data yang terkumpul di analisis dengan memberikan gambaran secara rinci berdasar kan pernyataan yang ada di lapangan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada Kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil tayang relavan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Teluk Belitung, Kepuluan Waktu penelitian di mulai dari 7 mei -6 juni 2021

1.9 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk memperoleh gambaran dan menambah kan pembahasan dalam laporan ini, maka akan di sajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari penulisan ini, adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan hal yang melatar belakangi masalah penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan laporan dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini diuraikan tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, dan aktivitas Perusahaan. Emp Mallaca Strait S.A

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis mengungkap kan tentang pengertian Manajemen, Manajemen Sumber Daya Manusia, keselamatan dan kesehatan kerja, tujuan dan sasaran keselamatan kerja, syarat keselamatan dan Kesehatan kerja, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kecelakaan kerja, penyebab timbulnya kecelakaan kerja, akibat dari kecelakaan kerja, pencegahan kecelakaan kerja, Standar Operation Procedure, pandangan islam mengenai keselamatan dan Kesehatan kerjandan tinjauan praktek yang berisikan tentang hasil praktek 10 selama praktek kerja lapangan tentang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3/Hes)

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang di kemukakan atas dasar alasan yang telah di lakukan.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Konsensi Migas Blok Selat Malaka (Malacca Strait) pada mula nya (tahun 1971) di miliki oleh sebuah perusahaan minyak asing Pan Ocean Corporation, namun pada tahun yang sama (2 Juli 1971) kepemilikan nya berpindah tangan ke Atlantic Rich Field Company (Arco) sebelum kemudian Hudbay Oil (Malacca Strait) Ltd. (sebuah perusahaan minyak dari Canada) mengambil alih konsensi ini pada 1 Maret 1978.³⁶ Pengoprasian Blok Selat Malaka oleh hud bay oil (MS) Ltd. Berlanjut ke bantuan teknis dari British Petroleum (BP) sampai kemudian pada 13 mei 1991 oprator Blok Selat Malaka berpindah tangan keperusahaan minyak asing dari Inggris bernama Lasmo Oil (Malacca Strait) Ltd.

Pada pertengahan tahun 1995 Far Eastern Hydrocarbons Ltd. Berkedudukan di Hongkong, yang dimiliki oleh kelompok usaha Bakre, menguasai Resources Holding Incorporations, perusahaan induk Kondur Portelium S.A dan pada tahun yang sama, pada saat Lasmo Oil menjual saham mereka di blok Selat Malaka, Kondur Portelium S.A menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih semua saham Lasmo Oil. Proses Akuisisi dan pergantian oprator dari Lasmo Oil ke Kondur Petroleum SA di tanda tangani pada tanggal 12 Oktober 1995. Selanjutnya, tahun 2003 PT. Energi Mega Persada (EMP) mengambil alih kepemilikan Resources Holding Incorporation atas Kondur Petroleum SA juga di sebut EMP Malacca Strait S.A. Berdasarkan badan hukum kata S.A pada EMP Malacca Strait S.A adalah singkatan dari Societ Anonyme yang dalam hukum Perancis bearti suatu kemitraan yang di jalankan dengan salah satu anggota nya. S.A juga berarti suatu

Asosiasi di mana tanggung jawab dari semua mitra adalah terbatas. Istilah S.A juga digunakan di Inggris untuk Chartered Company yang berarti suatu perusahaan dengan saham gabungan yang mana pemegang saham nya dengan izin undang-undang khusus dari parlemen, terbatas dari suatu kewajiban atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hutang-hutang perusahaan yang melebihi nilai sahamnya atau tanggung jawabnya atas hutang-hutang perusahaan adalah sebatas jumlah sahamnya di perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas kata S.A dapat di sejarakan dengan PT (Perseroan Terbatas) di Indonesia. Adapun History of Operator ship perusahaan sebagai berikut:

- 1.Kondur Petroleum S.A.05 August 1970
- 2.Pan Ocean Oil Corporation21 March 1971
- 3.Atlantic Richfield Indonesia 02 July 1971
4. Hudbay Oil (Malacca Strait) Ltd.01 March 1978
- 5.LASMO Oil (Malacca Strait) Ltd.13 May 1991
- 6.Kondur Petroleum S.A.12 October 1995
- 7.EMP Malacca Straits S.A16 February 2003

2.2 Visi dan Misi dan Budaya Perusahaan Kondur Petroleum S.A

1. Visi EMP Malacca Strait

Berkeinginan menjadi perusahaan yang terkemuka handal, efisien, sangat menguntungkan dan mandiri dengan kegiatan utama dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi

2. Misi EMP Malacca Strait

Adalah sebagai mitra pemerintah,Emp Malacca Strait S.A akan melaksanakan seluruh kegiatan di bidang eksplorasi produksi minyak dan gas secara aman,efisien dan tanggung jawab,serta mengoptimalkan nilai asset dan memaksimalkan keuntungan bagi seluruh stakeholders

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2 Struktur Organisasi dan Job Description

2.2.1 Struktur Organisasi

Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) Anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) haruslah terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and PROPER*) bagi Perseroan. Anggota Dewan harus memenuhi sejumlah syarat kemampuan dan integritas agar dapat melaksanakan dengan baik fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan Perseroan. Anggota Dewan juga harus memiliki integritas, tidak akan memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, usahanya atau pihak lain.

Anggota Dewan haruslah orang yang memahami dan mematuhi anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya, serta memahami dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Jumlah anggota dan susunan Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diakhiri oleh RUPS.

Dewan Komisaris yang bertugas saat ini diangkat pada tahun 2009 dan akan memangku jabatan hingga RUPS Tahunan tahun Saat ini. Dewan Komisaris terdiri dari lima orang dengan dua orang di antaranya, adalah Komisaris Independen. Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan operasional Perseroan untuk memastikan Perseroan dikelola dan dijalankan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Selain wewenang pengawasan atas pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi, Dewan Direksi juga memberikan rekomendasi untuk persetujuan Laporan Tahunan dalam RUPS Tahunan, memberikan persetujuan atas transaksi material seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, mengawasi pelaksanaan manajemen risiko, audit, dan penyampaian informasi secara akurat dan tepat waktu sebagai mana di syaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dalam memberi nasihat kepada Dewan Direksi untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam rangka menanggulangi berbagai risiko, Dewan Komisaris membentuk lima komite yang akan membantu pelaksanaan tugas nya, yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Benturan Kepentingan, Komite Remunerasi, dan Komite Pengawasan dan Kepatuhan

2.2.2 Komite Audit

Komite Audit (*Audit Committee*) Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal mengawasi setiap hal yang berkaitan dengan integritas laporan tahunan, membuat rekomendasi penunjukan Auditor Eksternal Perusahaan, mengelola risiko dan menjaga agar perusahaan benar-benar mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, memberikan masukan serta menyampaikan laporan keuangan dan informasi keuangan lain, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Dewan Komisaris. Komite ini bertugas selama 5 tahun sejak penunjukan kembali.

Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) Perseroan menjadikan manajemen risiko sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi dan misi Perseroan. Hal itu juga tercermin dari Komite dan dua Sub-Komite manajemen risiko yang di bentuk terkait dengan pengelolaan risiko. Sub-Komite ini dibentuk secara khusus membahas manajemen risiko terkait bidang dalam Perseroan. Tugas dan tanggung jawab utama Komite Manajemen Risiko adalah memastikan risiko bisnis penting telah teridentifikasi dan memastikan implementasi Sistem Manajemen Risiko di seluruh Perseroan

Komite Nominasi dan Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang wajib di miliki perusahaan sebagai Organ Pendukung, dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Remunerasi adalah imbalan yang di tetapkan dan di beri kan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang di berikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut.

1.Keanggotaan

Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan sebagai berikut;) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen.) Anggota lainnya dapat berasal dari:

1. Anggota Dewan Komisaris lain nya.
2. Pekerja yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi dan membidangi sumber daya manusia.
3. Pihak yang berasal dari luar perusahaan yang memiliki kompetensi terkait Nominasi dan Remunerasi dengan syarat tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama perusahaan. Pihak ini pun di persyarat kan tidak merangkap jabatansebagai anggota komite lainnya yang di miliki perusahaan. Anggota Direksi Perusahaan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan di berhenti kan dengan keputusan rapat Dewan Komisaris. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu yang tidak lebih lama dari jabatan Dewan Komisaris sebagai mana di atur dalam anggaran dasar dan dapat diangkat kembali. Penggantian anggota Komite

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak anggota Nominasi dan Remunerasi yang bersangkutan tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya. Seluruh keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib didokumentasikan oleh perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dalam hal Komite Nominasi dan Remunerasi ini tidak dibentuk maka seluruh prosedur, kebijakan dan ketentuan Nominasi maupun Remunerasi, termasuk seluruh agenda rapat yang terkait dengan Nominasi dan Remunerasi tersebut wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang adalah sebagai berikut

2.2.3 Terkait fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk di sampaikan kepada RUPS

2.2.4 Terkait dengan fungsi Remunerasi

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Struktur Remunerasi. Kebijakan atas Remunerasi. Besaran atas Remunerasi.

1. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang di terima masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5. Struktur Remunerasi yang di susun dapat berupa:
 - Gaji
 - Honorarium
 - Insentif
 - Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable
6. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Remunerasi yang berlaku pada industri sejenis berskala sama dengan perusahaan. tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyelenggaraan Rapat

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila

- a) Di hadiri oleh mayoritas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
- b) Salah satu dari mayoritas anggota yang hadir tersebut adalah Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat, keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil jika keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai.

Bila dalam pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya maka keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Semua perbedaan pendapat yang terjadi dalam pengambilan keputusan wajib dicatat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan dan wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris. Semua aturan rapat berikut jadwal rapat, pengambilan keputusan, risalah rapat dan aturan lainnya tentang rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai mana yang diuraikan di atas berlaku sama bagi kondisi Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk, hanya penyelenggaraannya dilakukan oleh Dewan Komisaris yang salah satu anggotanya harus Komisaris Independen

2. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Komite

Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengungkapan dan Pelaporan

Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang di jalankannya kepada Dewan Komisaris. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang di sampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi pada laporan tahunan dan situs web perusahaan

4. Larangan

Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan selain penghasilan sah yang di terima nya.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak di beri penghasilan tambahan selain penghasilan yang di terima sebagai anggota Dewan Komisaris

2.2.5 Komite Benturan Kepentingan

Komite Benturan Kepentingan adalah organ pendukung perusahaan yang dibentuk membantu. Dewan Komisaris untuk mengatur tentang transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan

1. Keanggotaan

Komposisi keanggotaan Komite Benturan Kepentingan ini terdiri dari:

- a. Unsur Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota
- b. Unsur *Good Corporate Governance* sebagai sekretaris.
- c. Unsur *Human Resources* sebagai anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Unsur Legal sebagai anggota
- e. *Unsur Internal Control* sebagai anggota

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Benturan Kepentingan membuat prosedur pengaturan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan yang di kecualikan serta prosedur pelaksanaan pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan Komite Benturan Kepentingan secara terus menerus mengkaji kesesuaian transaksi dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Komite Benturan Kepentingan juga selalu memantau dan memastikan bahwa semua transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atas rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan diajukan terlebih dahulu dan disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS

3. Penyelenggaraan Rapat

Rapat Komite Benturan Kepentingan diselenggarakan secara berkala paling kurang (satu) kali dalam (enam) bulan jika diperlukan. Rapat Komite Benturan Kepentingan dapat dilakukan sewaktu-waktu hanya untuk kepentingan yang mendesak dan sangat dibutuhkan dimana Komite Benturan Kepentingan harus memberikan rekomendasinya kepada perusahaan. Rapat Komite Benturan Kepentingan hanya dapat diselenggarakan bila dihadiri oleh Ketua Komite dan mayoritas anggota komite

4. Tujuan Komite Benturan Kepentingan

Komite Benturan Kepentingan menyusun pedoman yang memuat antara lain:

- a. Tujuan pembentukan komite

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kedudukan dalam struktur organisasi perusahaan.
- c. Tugas dan tanggung jawab.
- d. Komposisi dan struktur keanggotaan.
- e. Tata cara dan prosedur kerja.
- f. Penyelenggaraan rapat.
- g. Sistem pelaporan kegiatan.
- h. Tata cara penggantian anggota.
- i. Masa jabatan Pedoman Komite Benturan Kepentingan diajukan oleh Direksi dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris

5. Pelaporan

Komite Benturan Kepentingan melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur yang dijalankan kepada Dewan Komisaris

6. Larangan

Setiap anggota Komite Benturan Kepentingan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan selain penghasilan sah yang diterimanya serta dilarang melibatkan diri pada kondisi yang termasuk benturan kepentingan baik langsung dan/atau yang potensial menjadi benturan kepentingan.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Benturan Kepentingan tidak diberi penghasilan tambahan selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Dewan Komisaris

2.2.6 Komite Pengawasan dan Kepatuhan

Komite Pengawasan dan Kepatuhan adalah organ pendukung perusahaan yang dibentuk membantu Dewan Komisaris untuk memastikan semua peraturan perusahaan termasuk kebijakan *Good Corporate Governance*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara menyeluruh yang di susun oleh Direksi dan kebijakan yang di keluarkan oleh instansi Migas atau lain nya yang terkait dengan aktifitas perusahaan, di patuhi dan dilaksana kan sesuai dengan tata Kelola perusahaan yang baik.

Komposisi Komite Pengawasan dan Kepatuhan ini sekurang-kurang nya terdiri dari Direktur Utama sebagai Chairman, General Manager dari Busines Unit, VP Legal dan VP HR & GPA sebagai anggota serta Sr. Manager Internal Control sebagai Sekretaris. Persyaratan Lain Ke anggotaan Komite:

- a) Tidak merangkap sebagai Komite Audit Perusahaan dan/atau Komite *Good Corporate Governance* di perusahaan lain.
- b) Tidak memilik kepentingan atau pun keterkaitan pribadi yang dapat timbul kan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
- c) Memberikan pakta integritas untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip GCG

2.2.7 Komite Good Corporate governance

Governance Komite *Good Corporate Governance* (Komite GCG) adalah organ pendukung perusahaan yang dibentuk membantu Dewan Komisaris untuk mengkaji kebijakan.

Good Corporate Governance secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*coporate social responsi bility*). Komite GCG diangkat dan di berhentikan oleh Dewan Komisaris

2.2.8 Komposisi dan Keanggotaan Komite

GCG terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dengan komposisi sebagai berikut:

- a) Ketua Komite adalah salah satu komisaris independen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Anggota Komite dapat diambil dari profesional di luar Perseroan yang memiliki kompetensi cukup dalam penerapan GCG atau diambil dari dalam Perseroan.
- c) Sekretaris Komite dapat diambil dari pelaksana kebijakan GCG dalam perusahaan yaitu dari Departemen Legal atau di visi CG. Anggota Komite dapat diambil dari profesional diluar perusahaan dan/atau dari unsur pelaksana kebijakan *Good Corporate Governance*

1.Persyaratan Lain Keanggotaan Komite

Tidak merangkap sebagai Komite Audit Perusahaan dan/atau Komite GCG di perusahaan lain.tidak memiliki kepentingan ataupun keterkaitan pribadi,yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.Memberikan pakta integritas untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip GCG

2.Tugas dan Tanggung Jawab

Memantau pelaksanaan penerapan GCG oleh setiap organ perusahaan,baik organ utama maupun organ pendukung perusahaan.

1. Mengevaluasi hasil penilaian berkala penerapan GCG untuk memastikan efektifitas peranan organ utama dan organ pendukung perusahaan dalam penegakan GCG
2. Menilai rencana kerja dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari Laporan tahunan perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem dan kelengkapan perangkat serta mekanisme pelaksanaan GCG atas dasar hasil evaluasi penilaian berkala yang dilakukan dan penilaian masukan whistle blower bagi peningkatan kualitas penerapan GCG.d) Melakukan kajian tentang praktek terbaik dalam penerapan GCG untuk kemudian merekomendasi kan nya agar dapat di implementasi kan di perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris terkait dengan penyempurnaan penerapan GCG di perusahaan

2.2.9 Piagam Komite GCG

Posisi dalam organisasi, tugas, tanggung jawab dan hubungan kelembagaan Komite GCG ini dengan Komite-Komite lainnya, Direksi dan Unit-unit operasi perusahaan, dituangkan dalam Piagam Komite GCG yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris

2.2.10 Komite Pengelola Risiko

- a) Dibentuk dan ditetapkan oleh Direksidan menjadi badan pelaksana pengelolaan risiko yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan memiliki peran dan tanggung jawab dalam:
- b) Memberikan masukan dan saran kepada Direks dalam rangka perumusan strategi penciptaan budaya sadar risiko perusahaan dan mendorong serta mengawasi penerapannya.
- c) Memberikan masukan dan saran kepada Direksi dalam rangka perumusan strategi, kebijakan dan kerangka kerja pengelolaan risiko
- d) Memberi masukan dan saran kepada Direksi atas pengelolaan risiko-risiko penting yang dihadapi perusahaan. 45
- e) Mendorong dan mengawasi terciptanya budaya sadar risiko sesuai dengan konteks fungsinya masing-masing.
- f) Memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap profil risiko, kriteria risiko infrastuktur dan metodologi pengelolaan risiko.
- g) Mengadakan rapat secara periodik untuk membahas profil risiko dan pemantauan implementasi dari rencana aksi yang telah dilakukan oleh unit pengelola risiko. Keanggotaan Komite

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelola Risiko ini sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Direksi (sebagai ketua), unsur perwakilan unit pengelola risiko, unsur Legal, unsur K3LL, unsur HR & GA, unsur Pengembangan Usaha, unsur Hubungan Investor dan unsur Manajemen Risiko sebagai sekretaris komite. Komite-komite baru yang bersifat membantu Dewan Komisaris selain dari yang disebut di atas dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhannya, diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris Utama. Sementara bagi kebutuhan direksi, pembentukan komite yang dibutuhkan bersifat ad hoc yang pengangkatan, pemberhentian dan komposisinya ditentukan serta ditetapkan oleh Direksi.

Jadwal rapat internal seluruh komite yang terbentuk diatur berdasarkan kebutuhan dan/atau permasalahan mendesak yang terjadi.

(*Great Challenges*) yang harus menjadi perhatian, dan dimonitor secara berkala untuk memastikan tercapainya visi dan misi Perseroan.

Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

1. Ketua: *Chief Executive Officer (CEO)*. **Bpk. syailendra bakrie**
 2. Anggota: *Chief Financial Officer (CFO) Chief Operational & Technical Officer (COO) Director, Chief Business Development, Chief Investor Relations, dan Vice President (VP) Legal.*
 3. Sekretaris: Unit Manajemen Risiko
- Komite Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Committee*)
Tugas dan tanggung jawab Komite Benturan Kepentingan adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal mengatur transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan yang dikecualikan. Perseroan selalu memastikan transaksi yang dapat berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang diajukan dan disetujui oleh pemegang saham sebelum transaksi semacam ini di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- laksanakan. Komite ini terdiri dari Komisaris selaku Ketua dan CEO, VP Legal, VP *Business Service* serta *Head of Financial Control* selaku Anggota.
- Komite Remunerasi (*Remuneration Committee*) Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal memastikan bahwa remunerasi untuk Dewan Komisaris, manajemen Perusahaan mau pun pejabat pelaksana sudah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan.
- Komite Pengawasan dan Kepatuhan (*Monitoring and Compliance Committee*) Tugas Komite Pengawasan dan Kepatuhan adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal memastikan agar semua peraturan Perusahaan, kebijakan serta kualitas dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Tanggung jawab dalam hal menentukan agar tidak terjadinya situasi tertentu, baik situasi tersebut masih merupakan potensi ataupun pada kenyataannya, akan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, dimana situasi tersebut bertentangan dengan Perseroan. Komite ini terdiri dari:
 1. Ketua: Direktur Utama. **Syailendra s. bakrie**
 2. Anggota: *General Manager* (GM) EMP Malacca Strait, (klik rudi suharya) *VP Legal/Corporate Secretary*, dan *VP Human Resources & General Affairs*.
 3. Sekretaris: Senior Manager Internal Control. Dewan Direksi (*Board of Directors*) Dewan Direksi bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari. Seluruh anggota Dewan Direksi memiliki tanggung jawab dan kedudukan hukum yang sama atas penyelenggaraan kegiatan Perseroan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Wewenang dan tugas-tugas Dewan Direksi antara lain adalah menandatangani administrasi dan pengelolaan rekening-rekening perusahaan; bersama-sama

Dewan Komisaris menyiapkan serta menandatangani laporan tahunan Perseroan dan mendapat persetujuan dari para pemegang saham; mengelola, meninjau serta menyetujui strategi pengelolaan risiko Perseroan, melakukan pemantauan terhadap efektivitas strategi tersebut dan menyelenggarakan dialog secara terus-menerus dengan para auditor Perseroan dan para pengawas Perseroan; melaksanakan implementasi strategi korporasi dan rekomendasi tentang inisiatif strategi korporasi yang dianggap signifikan; melakukan pengembangan dan memberikan rekomendasi tentang anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris serta pemegang saham untuk mendapat persetujuan dan manajemen kegiatan operasi harian berdasarkan anggaran yang disediakan, menetapkan standar etika dan perilaku (*code of conduct*) menetapkan nilai-nilai Perseroan dan mengarahkan tumbuh dan berkembangnya budaya perusahaan yang tidak bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan mewakili Perseroan dalam setiap aspek kegiatan dan persoalan hukum.

Jumlah anggota dan susunan Dewan Direksi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Dewan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan nya sewaktu-waktu. Dewan Direksi yang bertugas saat ini terdiri dari empat anggota. Tiga di antara nya diangkat RUPS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Job Description

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsi kan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, dimana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing.

wewenang pada suatu organisasi perusahaan adalah Pada struktur organisasi perusahaan, jajaran direksi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap perseroan. Direksi juga yang jabatan yang harus bisa mempertanggung jawabkan setiap keputusan perusahaan

Secara garis besar, struktur organisasi perusahaan meliputi 5 jenis struktur, yaitu:

1. Struktur Organisasi Fungsional.
2. Struktur Organisasi Usaha.
3. Struktur Organisasi Matriks.
4. Struktur Organisasi Proyek.
5. Struktur Organisasi Tim Kerja.

2.3.1 President director memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab penuh atas jalannya kegiatan perusahaan.
2. Bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan
3. Menyusun visi dan misi perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Direktur memiliki tugas tanggung jawab

1. Implementasi dan Mengorganisir Visi dan Misi Perusahaan.
2. Menyusun Strategi Bisnis untuk Perusahaan.
3. Melakukan Evaluasi Perusahaan.
4. Melakukan Rapat Rutin.
5. Menunjuk Orang yang Mampu Memimpin.
6. Mengawasi Situasi Bisnis

2.3.3 Tugas ceo dan managing director

1. Umumnya,CEO/MD bertugas sebagai seorang komunikator
2. pengambil keputusan, pemimpin, pengelola (manajer)
3. eksekutor. Sebagai pemimpin, CEO/MD memberi saran kepada dewan direktur
4. memotivasi karyawan,dan menggerak kan perubahan dalam organisasi

2.3.4 Tugas internal audit di perusahaan

1. Mempersiapkan dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Internal Tahunan.
2. Menetapkan frekuensi audit,subyek pemeriksaan dan lingkup audit untuk mencapai tujuan audit.
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.5 Tugas *corporate secretary* di perusahaan

Corporate secretary adalah mereka yang memimpin dalam proses pengelolaan evaluasi dewan.

Mereka akan melakukan audit terhadap tatakelola perusahaan, membantu menyelesaikan masalah perencanaan suksesi, dan membantu direktur dengan pelatihan dan program orientasi

2.3.6 Tugas *chief communication*

Chief communication officer adalah sosok yang bertanggung jawab terhadap hubungan masyarakat sebuah perusahaan atau organisasi. Ia bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan perusahaan pada seluruh touchpoint dan audiensnya, termasuk investor, pelanggan, dan para karyawan

2.3.7 Tugas *chief financial officer*

1. Mengawasi pelaksanaan keuangan perusahaan.
2. Seorang CFO bertanggung jawab memberikan laporan keuangan dengan akuat kepada para stakeholders.
3. Kebendaharaan.
4. Strategi ekonomi dan *forecasting*

2.3.8 Tugas *chef legal dan compliace*

1. Semua hukum dan regulasi yang relevan dan berlaku untuk industri;
2. Standar profesional yang relevan dan berlaku bagi organisasi;
3. Etika praktik bisnis yang dapat diterima; dan
4. Standar internal organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.9 Tugas *chief technical integrity*

1. Namun, umumnya peran dan tanggung jawab CTO adalah:
2. Mengembangkan aspek teknis dari strategi perusahaan untuk memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis.
3. Menemukan dan menerapkan teknologi baru yang menghasilkan keunggulan yang kompetitif.
4. Membantu departemen menggunakan teknologi secara menguntungkan

2.3.10 Tugas *chief operating officer*

1. Memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Memastikan perusahaan menjalankan strateginya dengan tepat.
3. Mengembangkan SDM.
4. Membuat kebijakan untuk efektivitas kerja

2.3.11 Tugas *business development di perusahaan*

Sebagai *Business Development*, anda akan bertanggung jawab dalam menyusun target dan strategi jangka panjang organisasi, membangun hubungan dengan pelanggan, mengidentifikasi peluang bisnis, melakukan negosiasi bisnis, serta memonitor perkembangan pasar

1. Meriset pasar, mencari peluang pelanggan baru, dan menjaga hubungan dengan pelanggan.
2. Bekerja sama dengan divisi lain seperti divisi teknis untuk memenuhi kebutuhan
3. pelanggan/pasar.
4. Menyusun dan mempresentasikan rencana pengembangan bisnis perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Update pengetahuan mengenai perkembangan pasar serta kompetitor

2.3.12 Tugas *supply chain management* adalah

supply Chain bertanggung jawab dalam mengarahkan atau mengkoordinasi kan jasa atau kegiatan produksi, pembelian, pergudangan, distribusi, dan prakiraan keuangan, untuk membatasi biaya dan meningkatkan akuisisi, layanan pelanggan, atau keselamatan

2.3.13 Tugas dan tanggung jawab *HSE Officer*

Melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi bahaya yang berpeluang terjadi pada lingkungan kerja.

HSE officer juga bertugas membuat suatu gagasan yang berkaitan dengan program K3 program yang dimaksud haruslah mencakup usaha pencegahan (preventif) dan juga usaha koreksi

2.3.14 Tugas *oil and gas commercial syp*

1. Mengelola karyawan.
2. Memotivasi karyawan.
3. Melaksanakan tugas, proyek, dan pekerjaan secara langsung.
4. Menegakkan aturan yang telah di tentukan oleh perusahaan.
5. Mendisiplin kan bawahan nya.
6. Memberikan info pada manajemen mengenai kondisi bawahan, atau menjadi perantara antara pekerja dengan manajemen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.15 Tugas *human capital* di perusahaan

1. Melakukan Proses Rekrutmen Karyawan.
2. Memberikan Job Desc dalam Struktur Organisasi.
3. Mengukur Beban Kerja Karyawan.
4. Memvalidasi Data.menghitung Penyusuta Perlengkapan dan Peralatan Kerja Karyawan.
5. Mengurus Gaji Karyawan.
6. Menggunakan Teknologi Informasi

2.3.16 Tugas investor di perusahaan dan communication di perusahaan

Mengatur pertemuan perusahaan dengan pihak tersebut. Mereka juga mengatur rapat bersama pemegang saham dan pers. Alur kerja tugas ini adalah ketika perusahaan memasuki fase IPO,biasanya akan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di sana

2.3.17 Tugas *technical advisor* di perusahaan

Tugas dan Tanggung jawab. Harus memastikan tim mengikuti prosedur kebijakan dan persyaratan dokumentasi yang benar diseluruh fase proyek Mampu memandu tim melalui tahap pengembangan pengujian dan implementasi dan meninjau pekerjaan yang diselesaikan secara efektif

2.3.18 Tugas *deputy coo* di perusahaan

1. memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
2. memastikan perusahaan menjalankan strateginya dengan tepat.
3. mengembangkan SDM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. membuat kebijakan untuk efektivitas kerja

2.3.19 Tugas operator gm di perusahaan

Sebagai head divisi atau pimpinan tertinggi di sebuah divisi atau departemen. Koordinasi dengan divisi atau departemen lain yang berhubungan dengan pembahaan produk produksi atau kemajuan perusahaan

2.3.20 Tugas kei evp di perusahaan

1. Mengatur Staf Bawahan.
2. Menerangkan *job description* dengan baik kepada staf bawahan.
3. Memberikan pengarahan/briefing rutin dengan baik kepada staf di bawahnya.
4. Mengatur dan mengawasi pekerjaan para staf bawahannya.
5. Memberikan motivasi kerja kepada semua staf di bawahnya

2.3.21 Tugas drilling di perusahaan

1. Menyiapkan lembar data dengan baik.
2. Merancang dan memilih peralatan *well-head*.
3. Menyusun program pengeboran, dengan mempertimbangkan laju alir produksi yang di inginkan.
4. Mendapatkan data yang relevan, melakukan analisis teknik di lokasi dan merekomendasikan tindakan yang diperlukan dan menulis laporan

2.3.22 Tugas engineering di perusahaan

1. Melaksanakan Pengawasan Teknis.
2. Menjaga Kelancaran Proses Produksi Perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mampu Bekerja dengan Efektif dan Efisien.
4. Melakukan Check Mesin Secara Berkala.
5. Bekerja Sesuai Bidangnya


2.3.23 Tugas *geo science* di perusahaan

memberi layanan dan jasa konsultasi teknis kepada perusahaan-perusahaan minyak

2.3.24 Tugas *project* di perusahaan

1. Membuat Rencana Proyek.
2. Mengalokasikan Unit Tugas Kepada Tim.
3. Membentuk Komunikasi Tim Yang Efektif.
4. Melakukan Kalkulasi Anggaran.Mitigasi Masalah dan Krisis.
5. Monitoring Perkembangan Proyek Berdasarkan Blueprint.
6. Membuat Report untuk Stakehold

PERUSAHAAN EMP MALACA STRAIT S.A



Hak

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4 Aktifitas Perusahaan

Perusahaan Emp Mallaca Strait S.A memiliki aktifitas *independent oil & gas exploration & production* yang diambil dari alam. Adapun hasil olahan atau produk yang di hasil kan oleh Perusahan Emp Mallaca Strait S.A ini adalah sebagai berikut:

Minyak Bumi

Minyak bumi atau petroleum - bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin dan banyak produk-produk kimia - merupakan sumber energi yang penting karena minyak memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia berdasarkan bentuknya, minyak bumi memiliki bentuk yang kental dan berwarna agak coklat kehijauan.

Minyak bumi ini juga bersifat mudah terbakar. Minyak bumi dianggap sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena proses terbentuknya yang lama sampai berjuta-juta tahun. minyak bumi ini terbentuk dari sisa renek hewan dan tumbuhan yang tertimbun sangat lama dalam lapisan kerak bumi yang mendapat tekanan tinggi dan suhu yang ekstrem. minyak bumi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, berikut ini penjelasannya

Hampir semua produk yang di hasil kan dari minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, baik bahan bakar yang di gunakan dalam kendaraan, rumah tangga, maupun yang lainnya. banyak kendaraan yang menggunakan mesin berbahan bakar, seperti motor, mobil, dan lainnya. Produk yang biasa digunakan adalah bensin. bensin terdiri dari ratusan jenis hidrokarbon dengan jumlah rantai karbon yang lebih banyak dalam dunia industri, banyak manfaat yang diperoleh dari minyak bumi. banyak produk industri yang dihasilkan dari minyak bumi, seperti plastik, serat sintesis, karet sintesis, pestisida, pupuk, obat-obatan, dan masih banyak produk yang lainnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses Pembentukan Minyak Bumi

Minyak bumi terbentuk dari hasil pelapukan sisa-sisa organisme, baik hewan, tumbuhan, maupun jasad renik yang tertimbun di dalam lautan bersama lumpur selama berjuta-juta tahun. Selanjutnya lumpur tersebut berubah menjadi batuan sedimen, sedangkan sisa-sisa organisme terurai menjadi minyak dan gas yang mendapat tekanan dan suhu tinggi. Oleh karena proses pembentukannya yang sangat lama hingga berjuta-juta tahun, minyak bumi disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Proses Pengolahan Minyak Bumi

Minyak bumi dapat diperoleh dengan proses pengeboran. Minyak bumi biasanya ditemukan dengan campuran gas alam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemisahan dengan gas alam sehingga dihasilkan minyak bumi mentah atau crude oil yang berbentuk cairan kental berwarna hitam dan berbau. Setelah itu perlu dilakukan pemurnian atau refining melalui proses destilasi bertingkat. Dalam proses destilasi ini akan terjadi pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih yang disebut fraksi-fraksi, yang dikelompokkan berdasarkan rentang titik didihnya.

Gas bumi

Di era modern, gas adalah bahan bakar utama untuk memasak. Di kutip dari *Encyclopaedia Britannica*, gas atau yang biasa disebut gas alam, adalah gabungan dari beberapa gas yang terbentuk secara perlahan di bawah permukaan bumi. Gas pembentuk gas alam adalah metana, etana, propan, dan butan.

Gas bumi terbuat dari

Gas bumi berarti percampuran gas dan uap hidrokarbon yang terjadi secara alamiah, yang komponen terpentingnya adalah metana,

etana, propana, butana, pentana, dan heksana. Gas bumi terbentuk dari renik – renik binatang dan tanaman kecil laut 200 – 400 juta tahun silam

Apakah manfaat dari gas bumi

Dalam skala yang lebih besar, gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dapat digunakan sebagai bahan bakar boiler, furnace dan pembangkit listrik diindustri. Selain minyak bumi, kini gas bumi juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagai mana yang telah penulis uraikan pada bagian Bab III, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu:

Bahwa perusahaan sudah menetapkan standar operasi prosedur (SOP) sehingga terbukti kecelakaan setiap tahunnya menurun terjadi hal ini dapat dilihat dari jumlah karyawan yang mengalami kecelakaan kerja pada tahun 2017 kecelakaan karyawan meningkat tetapi tidak ada yang meninggal dunia, sedang kan tahun Seterusnya, terus membaik ini terbukti pada tahun 2019 sampai 2020 tidak ada kecelakaan tercatat baik itu kecelakaan yang timbul dari karyawan yang tidak mematuhi peraturan sampai karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri saat melakukan pekerjaan Selain SOP perusahaan juga membekali setiap karyawan sebelum memasuki area kerja untuk cek permit atau safety briefing sebelum melakukan pekerjaan, untuk pekerjaan yang berisiko tinggi juga menjelaskan bagaimana cara membekali karyawan dengan pemahaman mengenai keselamatan kerja, sehingga apa bila terjadi kecelakaan kerja karyawan tidak terlalu panik dan karyawan tersebut bisa memberikan pertolongan pertama terhadap karyawan yang membutuhkan pertolongan

Alat Pelindung Kerja yang sering digunakan pada perusahaan ternyata helmet safety, kacamata safety, sepatu safety, sarung tangan, safety belt, masker debu dan masker virus serta hand sanitizer juga disediakan oleh perusahaan untuk semua karyawan, dan walaupun perusahaan sudah memberikan APD, sebagian pekerja ada yang acuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.2 Saran

tidak acuh mengenai APD tersebut dan tidak memakainya dengan benar, oleh sebab itu maka sangat rawan kecelakaan sering terjadi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan saran kepada perusahaan EMP malacca strait s.a kebijakan yang ada bisa terlaksana dan bisa di patuhi oleh karyawan:

Tingginya risiko kecelakaan kerja hendaknya perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja secara rutin agar lebih mudah karyawan memahaminya dan bisa bekerja lebih baik sehingga bisa mengurangi kecelakaan kerja untuk kedepannya.

2. Lebih memperketat pengawasan dan memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan.
3. Sebaiknya pimpinan memberikan sosialisasi kepada karyawan, agar karyawan menyadari arti pentingnya Alat Pelindung Diri untuk keselamatan dan kesehatan kerja diri

Memberi penghargaan kepada karyawan k3 yang terbaik sehingga bisa menjadi motivasi bagi pegawai k3 supaya lebih baik lagi dalam melaksanakan pekerjaannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quraan

Budiono S. Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Semarang: Universitas Diponegoro; 2003.

Silalahi B. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo; 1995.

Suma'mur. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: CV. Haji Masagung; 1989.

Azwar S. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2010

Santoso G. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Prestasi Pustaka; 2004.

7. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, (1970).

8. **Notoatmodjo S.** Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2010

9. Health and Safety Authority, 2006 Practical Guidelines on the Implementation and 10 Maintenance of an Occupational Safety, Health and Welfare Management System, 0 Hogan Place, Dublin 2

10. **Robert.** Manajemen Sumber Daya Manusia (Buku 2). Jakarta: PT. Salemba Emban Patria ;2000

11. **Situru,** Pengukuran Tingkat Implementasi dan Peningkatan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Level Produksi Dalam Menunjang Keselamatan Kerja; 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arjuna Maulana
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal lahir : Teluk Belitung, 19 juni, 1999
Status : Mahasiswa tingkat akhir universitas sultan syarif kasim riau
Jurusana : Manajemen Perusahaan
Alamat : Jl -kamboja ujung, teluk Belitung
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nomor handphone : 082268758704
E-mail : arjunamaulanam43@gmail.com

Menerangkan dengan sebenarnya

PENDIDIKAN

Tamatan sdn	01 merbau Teluk Belitung	dari tahun	(2005-2011)
Tamatan smpn	01 merbau Teluk Belitung	dari tahun	(2011-2014)
Tamatan sman	01 merbau Teluk Belitung	dari tahun	(2015-2018)

Demikian daftar hidup saya buat dengan sebenarnya

Selasa 09, agustus 2021

Hormat saya

Arjuna maualana

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.